

**[SIARAN PERS]**

Nomor: 019/RILIS/BKN/IX/2018

**Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor,  
BKN – KPK Perluas Sinergi dengan Kementerian PANRB dan Kemendagri**

Penyisiran kasus PNS terlibat tindak pidana korupsi (Tipikor) dilatarbelakangi dari hasil pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tahun 2015. Berdasarkan PUPNS tersebut diketahui bahwa terdapat kurang lebih 97.000 PNS yang tidak mengisi atau melakukan pendaftaran ulang. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, penyebabnya adalah (1) berada di Lembaga Pemasyarakatan (PNS terlibat Tipikor), dan (2) Sebab-sebab lain.

Bergerak dari temuan itu, BKN mengambil beberapa langkah, di antaranya:

1. Melakukan penelusuran data terhadap PNS yang terlibat Tipikor. Dalam penelusuran data tahun 2015, BKN menghadapi kesulitan untuk memperoleh keputusan pengadilan atas PNS yang terlibat Tipikor.
2. Melakukan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam Rangka Optimalisasi Pengawasan dan Pengendalian PNS yang menjadi warga binaan pemasyarakatan. BKN memerlukan waktu untuk menelusuri data PNS yang disebabkan karena tidak terdapat NIP dalam putusan pengadilan.
3. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi data PNS yang terlibat Tipikor dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap (*inkracht*) (selanjutnya disebut PNS Tipikor *inkracht*). Diperoleh data 2.674 PNS Tipikor *inkracht*, dengan rincian yang telah diberhentikan tidak dengan hormat sejumlah 317 PNS serta yang masih aktif sejumlah 2.357 PNS. Data ini masih akan terus berkembang sesuai dengan verifikasi dan validasi lanjutan.
4. Menindaklanjuti surat Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018, dengan Surat

Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

5. Sesuai dengan kewenangan BKN sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara maka dilakukan pemblokiran data PNS pada data kepegawaian nasional.

Kewajiban Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan dengan tidak hormat PNS Tipikor *inkracht* sebenarnya sudah ada sejak UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sudah dicabut), UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (sudah dicabut), UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Gerakan bersama keempat institusi ini juga merupakan bagian dari langkah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah diperbaharui melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tanggal 20 Juli 2018 sebagai upaya pencegahan yang lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada hasil dan dampak. Salah satu fokus Stranas PK ini mengamanatkan pencegahan korupsi pada aspek penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

BKN akan terus membantu instansi melakukan verifikasi dan validasi terhadap PNS Tipikor *inkracht* dan berharap masalah ini dapat diselesaikan pada akhir tahun 2018.

Jakarta, 4 September 2018

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN

Ttd

Mohammad Ridwan